

**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN
LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh: Kevin Sigar²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH.,MH;

Dientje Rumimpunu, SH.,MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi administrasi dalam pelanggaran Izin lingkungan dan bagaimana sistem sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi Administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atas peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan lingkungan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat (1) UUPPLH) dan dapat dikenakan sanksi administrasi (Pasal 76 ayat (2) UUPPLH). 2. Pemberlakuan sanksi pidana pada pelanggaran izin lingkungan sebagaimana yang ada dalam ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH, sebagaimana sanksi administrasi telah ditempuh terlebih dahulu.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Izin Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan

kemerosotan mutu lingkungan³. Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang menghususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup⁴. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement*⁵, yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

- 1) penegakan hukum administrasi;
- 2) penegakan hukum perdata; dan
- 3) penegakan hukum pidana.

Ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Dan berdasarkan Pasal 39 UUPPLH, permohonan izin lingkungan dan izin lingkungan wajib diumumkan, dan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya

³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 198-201.*

⁴ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I, Binacipta, Bandung 1983 hal. 46.*

⁵ Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Alumni, Bandung, 1998, hal. 215.*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101538

merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk Skripsi, maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul diatas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Izin Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan sanksi administrasi dalam pelanggaran Izin lingkungan?
2. Bagaimana sistem sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁶ Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti, yang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Pelanggaran Izin Lingkungan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan

lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penerapan sanksi Administratif terdapat dalam pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 ayat (1) Penegakan Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin Lingkungan dan;
- d. Pencabutan izin Lingkungan

1. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- 1) Bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan;
 - b) tidak memiliki log book dan neraca limbah B3;
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, . *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005., hlm 35.

⁷ Jhonny Ibrahim, . *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur. 2005., hlm 17

- a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
- b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
- e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL/UPL;
- h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
- i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
- j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki log book limbah B3;
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3;

2. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan

teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter);
- 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;

- 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 10) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) tidak memasang alat scrubber;
- 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

3. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 3) pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;
- ### 4. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;

- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Pada pasal 71 ayat (2) "Sanksi administratif diterapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya" dan pasal 72 "penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas : 1. Evaktivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan; 3. Tingkat ketaatan pemegang izin Lingkungan terhadap pemenuhan pemerintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan; 4. Riwayat ketaatan tentang Izin Lingkungan; dan/atau 5. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup".

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terkait Dengan Tidak Melaksanakan Izin Amdal

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus

berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Banyak dari kita membaca atau mendengar dalam berita-berita Nasional mengenai masalah tidak dimilikinya dokumen AMDAL oleh sebagian besar Perusahaan khususnya yang usaha kerjanya mempunyai dampak langsung pada lingkungan. Namun apa sebenarnya AMDAL itu? AMDAL pada dasarnya merupakan singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan. Dari Analisis tersebut kita ketahui bahwa dokumen ini adalah dokumen persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena sifatnya vital, dokumen AMDAL merupakan izin yang harus dimiliki oleh semua Perusahaan khususnya bagi perusahaan yang proses produksinya bersinggungan langsung dan mempengaruhi kelestarian lingkungan. Namun apa sanksi bagi Perusahaan apabila tidak memiliki AMDAL?

Pada dasarnya Sanksi tidak dimilikinya AMDAL oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Namun di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009). Lebih lanjut dengan tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara

paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000 (pasal 108 UU No. 32/2009). Kesimpulannya, tanpa adanya Amdal tidak mungkin dapat memiliki izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 108 UU No. 32/2009. Sesuai dengan konfirmasi terakhir pada Bapedal, pengaturan mengenai izin lingkungan tersebut belumlah disusun yang masih menunggu kebijakan Menteri LH. Selain itu, dokumen Amdal menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen Amdal, tidak dapat mengajukan Izin Usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi Administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atas peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan lingkungan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat (1) UUPPLH) dan dapat dikenakan sanksi administrasi (Pasal 76 ayat (2) UUPPLH).
2. Pemberlakuan sanksi pidana pada pelanggaran izin lingkungan sebagaimana yang ada dalam ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH, sebagaimana sanksi administrasi telah ditempuh terlebih dahulu.

B. Saran

1. Penegakan administrasi lingkungan di bidang perizinan lingkungan berupa izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) perlu dilaksanakan secara terpadu dengan penegakan hukum terhadap izin usaha dan/atau kegiatan agar peranan penegakan administrasi lingkungan

tersebut dapat lebih optimal dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang lebih parah dan pelanggaran terhadap izin lingkungan

2. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen hukum pidana sebagai ultimum remidum terhadap pelanggaran izin lingkungan juga harus lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Santoso, M,. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011.
- Andi Hamzah Jakarta, 2010., *Penegakan Hukum Lingkungan*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- AdrianSutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- AlviSyahrin, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011.
- Anonim,*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Universitas Udayana,Denpasar, 2003.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998.
- Helmi,. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2012
- I Gde Pantja Astawa dalam tulisannya, *Hubungan Fungsional Antara Hukum, Administrasi Negara dengan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaannya*, dalam buku S.F.Marbun, et.al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur. 2005.

- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, : Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*", Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Binacipta, Bandung, 1985.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, . *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya. 1993.
- Otto Soemarwoto, "*Ekologi, Lingkungan Hidup*", : Djembatan, Jakarta, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, . *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005.
- Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, . *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sri, Y, Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Nasional, Binacipta, 1983.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Tatiek SriDjatmiati, dan, Philipus MHadjon, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, : Ichtiar, Jakarta, 1957
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, . *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta. 1985.
- Warta Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kompilasi II Tahun 2004, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negar Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007

Peraturan Perundang-undangan :

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Artikel Dalam Format Elektronik :

<http://taufiqnugroho.blogspot.com/penegakan-hukum-lingkungan>. diakses pada tanggal 9 April 2017.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hari Rabu tanggal 3 April 2016

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995